



PUTUSAN

Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, di bawah register nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Agustus 1994 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Pandeglang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 13 Agustus 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - 3.1 **ANAK KE I**, lahir di Tangerang, 22 Februari 1995;
 - 3.2 **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 13 November 1997;
 - 3.3 **ANAK KE III**, lahir di Tangerang, 18 Maret 2003;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak september 1995, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - 4.2 Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
 - 4.3 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;
 - 4.4 Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 17 Januari 2016, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sekamar dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Kecamatan - Kabupaten Pandeglang maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Pandeglang untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Pandeglang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, namun para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. **ANAK KE I**, lahir di Tangerang, 22 Februari 1995;
 2. **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 13 November 1997;
 3. **ANAK KE III**, lahir di Tangerang, 18 Maret 2003;
- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun tidak sering sebagaimana dalil Penggugat dan yang menjadi sebabnya juga tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
 - Benar pernah bercumbu dengan pembantu tapi karena Penggugat yang tidak mau melayani Tergugat;
 - Tidak benar tidak jujur dalam hal keuangan karena Tergugat menafkahi dengan cara membayar cicilan-cicilan dalam rumah tangga;
 - Tidak benar sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang sering berkata kasar kepada Tergugat;
 - Benar pernah mengucapkan cerai tetapi karena dalam keadaan emosi, dan Penggugat pergi dengan laki-laki lain;
- d. Bahwa, tidak benar berpisah sejak Januari 2016 yang benar adalah sejak April 2016;
- e. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat selingkuh tidak hanya dengan pembantu bernama Sanah tetapi pernah beberapa kali dengan wanita lain;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: -, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Agustus 1994 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. **ANAK KE I**, lahir di Tangerang, 22 Februari 1995;
 2. **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 13 November 1997;
 3. **ANAK KE III**, lahir di Tangerang, 18 Maret 2003;
 - b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak dua bulan yang lalu saksi mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain seperti pembantu;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena kadang Tergugat tidak bekerja;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;
 - d. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;
 - c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah semenjak 17 Januari 2016;
 - d. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;
 - e. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak ipar Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. **ANAK KE I**, lahir di Tangerang, 22 Februari 1995;
 2. **ANAK KE II**, lahir di Tangerang, 13 November 1997;
 3. **ANAK KE III**, lahir di Tangerang, 18 Maret 2003;
 - b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak dua bulan yang lalu saksi mengetahui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain seperti pembantu;
 - b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat karena kadang Tergugat tidak bekerja;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



- d. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;
- c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah semenjak 17 Januari 2016;
- d. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi mengajukan bukti apapun dan telah mencukupkan pembuktiannya, maka berdasarkan putusan sela Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 13 Juli 2016, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir yang pada pokoknya apa yang disampaikan dalam surat gugatan adalah benar sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi atau bukti apapun;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatan nya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator, Drs. H. Djedjen Zainuddin, S.H., M.H., telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang termasuk dalam bidang perkawinan dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan terutama karena:

- a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- b. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti kata hinaan dan kata binatang;
- d. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, maka dalil-dalil yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat adalah perihal identitas kedua belah pihak, tentang status perkawinan dan telah dikaruniai 3 orang anak, serta dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil yang telah diakui dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR dipandang sebagai dalil yang tetap, namun untuk memenuhi maksud

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan fotokopi akta otentik yang tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), merupakan fotokopi akta otentik yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memiliki kekuatan sempurna dan mengikat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Penggugat semenjak 13 Agustus 1994 terikat hubungan sebagai suami isteri yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, saksi pertama menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penguat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formil patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penguat tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat karena tinggal di Cilegon. Sehingga keterangan saksi kedua harus dikesampingkan;

Menimbang, majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penguat bukannya tidak terbukti sama sekali tetapi bukti yang diajukan oleh Penguat belum mencapai batas minimal kesaksian. Maka majelis hakim menetapkan putusan sela nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, tertanggal 13-07-2016 yang memerintahkan Penguat untuk melakukan sumpah supletoir. Berdasarkan berita acara sidang, Penguat telah bersumpah sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian majelis menilai satu saksi yang diajukan oleh Penguat ditambah dengan sumpah Penguat telah mencukupi batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari posita Penguat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi dan sumpah Penguat sementara Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri, antara Penguat dan Tergugat sejak September 1995 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak 17 Januari 2016 yang lalu dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penguat dan Tergugat namun Penguat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Penggugat dan pengakuan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat tentang yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran, hal mana Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, dengan demikian majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran adalah sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Allah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 17 Januari 2016 tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi *ميثا قا غليظا* (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Pandeglang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tangerang untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh kami Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Adhiaksari Hendriawati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 341.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1812/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.